



P U T U S A N

Nomor 82 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARMIN RACHIMSYAH ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21100160250391 ;
Jabatan : Ba Kodim 1307/Poso ;
Kesatuan : Kodim 1307/Poso ;
Tempat lahir : Makassar ;
Tanggal lahir : 20 Maret 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Belakang BTN Minasanpa, Kelurahan Tombolo,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/103-K/PMT.III/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/109-K/PMT.III/AD/XI/2014 tanggal 27 November 2014 ;
- 3 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 132-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 4 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 39/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 56/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 23 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013, bulan April 2013 dan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan di BTN Menro, Rt/Rw 007/004, Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan di Asrama Kipan A Majene, Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Bintara selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21100160250391.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurhalima Nurdin (Saksi-1) pada 2012 di Asmil Yonif/721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 25 Februari 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas izin Kesatuan di BTN Menro, Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan serta memiliki surat nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Nomor : 054/18/II/2013 dan Terdakwa dengan Sdri. Nurhalima Nurdin (Saksi-1) masih status suami istri yang sah sampai dengan sekarang.



- c. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun tidak lama karena adanya campur tangan pihak ketiga yaitu keluarga dari Terdakwa, dengan cara memperlihatkan foto mantan pacar Terdakwa kepada Saksi-1 dan kedua orang tua Terdakwa tidak merestui pernikahannya sehingga kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.
- d. Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi cekcok mulut dan Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang, memukul, mencekik leher serta membanting tubuh Saksi-1 ke tempat tidur yang dilakukan beberapa kali antara lain :
- Yang pertama pada tanggal yang sudah lupa, pada bulan Maret 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Terdakwa mencekik leher Saksi-1, menampar pipi kiri berulang kali serta membanting tubuh Saksi-1 ke tempat tidur yang mengakibatkan kepala Saksi-1 terbentur ke tembok sambil Terdakwa menyekap mulut Saksi-1 dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menduduki kaki Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa bergerak.
 - Yang kedua pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 00.30 WITA di rumah orang tua Saksi-1 di BTN Menro, Rt/Rw 007/004, Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan cara Terdakwa menyekap Saksi-1, menampar pipi sebanyak 1 (satu) kali dan meninju lengan kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.
 - Yang ketiga pada bulan April 2013 Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara yang sama.
 - Yang keempat pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WITA di Asrama Kipan A Majene, Sulawesi Selatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan cara meninju rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, memukul bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali dan menduduki bagian perut serta menyekap mulut Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 ke ruang tengah.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.55 WITA Saksi-1 diantar oleh Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit Tentara Sumantri Kota Parepare dan setelah diperiksa di Rumah Sakit tersebut ternyata Saksi-1 mengalami bengkak pada mata sebelah kiri, bengkak pada bibir sebelah bawah, lebam bahu kiri dengan diameter 2 x 2 cm, lebam pada betis sebelah kiri bagian depan dengan diameter 15 x



1 cm tetapi Saksi-1 merasakan sakit pada bagian perut sehingga dirujuk ke dokter ahli kebidanan yaitu dr. Hj. Nursia, Sp. Og.

- f. Bahwa setelah diperiksa oleh dr. Hj. Nursia, Sp. Og. ternyata Saksi-1 mengalami *Abortus Inkomplit* (keguguran) sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 09.50 WITA dokter melakukan operasi kuret kepada Saksi-1.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RST. TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Kota Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 atas nama Ny. Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP. 11090003960283 menerangkan sebagai berikut :

Keterangan luka :

- Bengkak dan nyeri bagian mata sebelah kiri.
- Bengkak pada bibir bagian bawah.
- Lebam pada bahu kiri dengan diameter 2 x 2 cm.
- Sakit bagian perut.
- Lebam pada betis kiri bagian depan dengan diameter 15 x 1 cm.

Kesimpulan :

- Bengkak dan nyeri pada bagian mata sebelah kiri, bengkak pada bagian bibir bagian bawah, lebam pada bahu kiri dan betis kiri dan nyeri bagian perut akibat kekerasan benda tumpul.
- h. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 yang mengakibatkan Nurhalima Nurdin (Saksi-1) mengalami luka pada bagian tubuh dan *Abortus Inkomplit* (keguguran) sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Desember tahun 2000 tiga belas sampai dengan bulan Maret 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Asrama Yonif 721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan di BTN Menro, Rt/Rw 007/004, Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan di Asrama Kipan A Majene, Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :



"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, rawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Bintara selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21100160250391.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurhalima Nurdin (Saksi-1) pada 2012 di Asmil Yonif/721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 25 Februari 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas izin Kesatuan di BTN Menro, Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan serta memiliki surat nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Nomor : 054/18/II/2013 dan Terdakwa dengan Sdri. Nurhalima Nurdin (Saksi-1) masih status suami istri yang sah sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun tidak lama karena adanya campur tangan pihak ketiga yaitu keluarga dari Terdakwa, dengan cara memperlihatkan foto mantan pacar Terdakwa kepada Saksi-1 dan kedua orang tua Terdakwa tidak merestui pernikahannya sehingga kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.
- d. Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi cekcok mulut dan Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang, memukul, mencekik leher serta membanting tubuh Saksi-1 ke tempat tidur yang dilakukan beberapa kali antara lain :
 - Yang pertama pada tanggal yang sudah lupa, pada bulan Maret 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Terdakwa mencekik leher Saksi-1, menampar pipi kiri berulang kali serta membanting tubuh Saksi-1 ke tempat tidur yang mengakibatkan kepala Saksi-1 terbentur ke tembok sambil Terdakwa menyekap mulut Saksi-1 dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menduduki kaki Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa bergerak.



- Yang kedua pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 00.30 WITA di rumah orang tua Saksi-1 di BTN Menro, Rt/Rw 007/004, Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan cara Terdakwa menyekap Saksi-1, menampar pipi sebanyak 1 (satu) kali dan meninju lengan kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.
 - Yang ketiga pada bulan April 2013 Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara yang sama.
 - Yang keempat pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WITA di Asrama Kipan A Majene, Sulawesi Selatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan cara meninju rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, memukul bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali dan menduduki bagian perut serta menyekap mulut Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 ke ruang tengah.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.55 WITA Saksi-1 diantar oleh Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit Tentara Sumantri Kota Parepare dan setelah diperiksa di Rumah Sakit tersebut ternyata Saksi-1 mengalami bengkak pada mata sebelah kiri, bengkak pada bibir sebelah bawah, lebam bahu kiri dengan diameter 2 x 2 cm, lebam pada betis sebelah kiri bagian depan dengan diameter 15 x 1 cm tetapi Saksi-1 merasakan sakit pada bagian perut sehingga dirujuk ke dokter ahli kebidanan yaitu dr. Hj. Nursia, Sp. Og.
- f. Bahwa setelah diperiksa oleh dr. Hj. Nursia, Sp. Og. ternyata Saksi-1 mengalami *Abortus Inkomplit* (keguguran) sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 09.50 WITA dokter melakukan operasi kuret kepada Saksi-1.
- g. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 sehingga sejak bulan Desember 2013 Terdakwa memilih tinggal di Poso Sulteng bersama orang tuanya sedangkan Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
- h. Bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 yang merupakan istri yang sah dari Terdakwa.
- i. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Nurhalima Nurdin (Saksi-1) sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 24 September 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serda Armin Rachimsyah NRP. 211100160250391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)", sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serda Armin Rachimsyah NRP. 211100160250391 dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.
- Mohon Terdakwa untuk ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti :

1. Berupa barang : Tidak ada.
2. Berupa surat :

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2015



- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 atas nama Ny. Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP. 11090003960283.
- b. 1 (satu) lembar Ringkasan Masuk dan Keluar dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Anestesi dari Detasemen Kesehatan Wilayah RS Tk. IV.07.07.03 Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP. dan dr. Hj. Nursia, SPOG.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Armin Rachimsyah dengan Sdri. Nurhalima N.
- e. 1 (satu) lembar foto gandeng Serda Armin Rachimsyah dengan Sdri. Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom VII/4.

Agar tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

Membebani Serda Armin Rachimsyah NRP. 21001010208950581 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM. III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Armin Rachimsyah, Serda NRP. 21100160250391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
Dan
Kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 atas nama Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP. 11090003960283.

- b) 1 (satu) lembar Ringkasan Masuk dan Keluar dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa.
- c) 1 (satu) lembar laporan Anestesi dari Detasemen Kesehatan Wilayah RS. TK.IV.07.07.03 Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP. dan dr. Hj. Nursia, SPOG.
- d) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Armin Rachimsyah dengan Sdri. Nurhalima.
- e) 1 (satu) lembar foto gandeng Serda Armin Rachimsyah yang ditanda-tangani pemeriksa Denpom VII/4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 132-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Armin Rachimsyah, Serda NRP. 21100160250391.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang amarnya sebagai berikut :
- Kesatu : "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
- Dan
- Kedua : "Menelantarkan istrinya".
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RS. TK. IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : R/10/ III/2014 tanggal 30 Maret 2014 atas nama Ny. Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP. 11090003960283.
- b) 1 (satu) lembar Ringkasan Masuk dan Keluar dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa.
- c) 1 (satu) lembar laporan Anestesi dari Detasemen Kesehatan Wilayah RS Tk.IV.07.07.03 Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP, dan dr. Hj. Nursia, SPOG.
- d) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/ II/2013 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Armin Rachimsyah dengan Sdri. Nurhalima.
- e) 1 (satu) lembar foto gandeng Serda Armin Rachimsyah yang ditandatangani Pemeriksa Denpom VII/4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014 untuk selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/114-K/PM III-16/AD/II/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 16 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 16 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, terdapat konstruksi pendapat, keyakinan dan pertimbangan putusan *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian. Bahwa terbukti *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah menjatuhkan pidana pada Pemohon Kasasi karena melakukan perbuatan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Menelantarkan Istri", terdapat pembuktian dalam *Judex Facti* yang ditentukan oleh hukum. Terbukti keterangan para saksi yang dibacakan maupun yang diperiksa di persidangan Saksi Korban terungkap di persidangan bahwa adanya kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Saksi-1 terjadi karena hubungan sebab akibat, yang mana Saksi-1 telah melakukan penganiayaan kepada Pemohon Kasasi dengan cara menyiram air pada waktu Pemohon Kasasi tidur, menempeleng muka Pemohon Kasasi beberapa kali di rumah maupun saat Pemohon Kasasi di sel tahanan, mencekik leher Pemohon Kasasi dengan kain sarung dan lain sebagainya. Selain itu, Saksi-1 sering melontarkan kata-kata kotor kepada Pemohon Kasasi, menyampaikan penghinaan kepada orang tua/ibu/ keluarga Pemohon Kasasi dan lain-lain, sehingga kedua subjek hukum tersebut haruslah didudukkan pada posisi yang sama dan seimbang dalam perkara ini artinya keduanya harus didengar keterangan yang sama antara pelapor dengan Pemohon Kasasi karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama selaku subjek hukum. sehingga pembuktian pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian yang digariskan undang-undang, alasan alat bukti keterangan saksi telah terurai dalam Pledoi maupun Memori Banding. Dengan demikian telah Pemohon Kasasi bahas

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2015



dalam Pledoi maupun dalam Memori Banding yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Memori kasasi ini untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim dalam *Judex Facti* telah keliru dan menyesatkan dalam pembuktian untuk memutuskan kebenaran materiil yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki, yang diselimuti oleh keadilan yang legalitas. Namun putusan *Judex Facti* hanya mengejar penyelesaian perkara untuk memidana seseorang yang tidak dilandasi keadilan yang legalitas sesuai akan tetapi setiap perbuatan pidana dapat dihukum, Tergantung proses terjadinya perbuatan tersebut dan hal-hal yang menelatar belakangnya Pemohon Kasasi terjadi kealpaan karena tidak pernah merasakan ketenangan selama berumah tangga dengan Saksi-1, tertekan oleh sikap dan perlakuan keluarga Saksi-1 maupun oleh perbuatan Saksi-1 yang tidak bisa menjadi istri yang baik sesuai ajaran Agama Islam. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam pembuktian tidak mengindahkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 48 *juncto* Pasal 49 KUHP, "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain, tidak di pidana".

Bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara dengan tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk itu *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini mengakibatkan penelantaran serta tidak mencerminkan yang telah diamanatkan dan diharapkan pemohon keadilan serta mohon untuk Pledoi dan Memori Banding untuk dipertimbangkan pula dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu *Judex Facti* salah penerapan hukum pembuktian maka berakibat cacat yuridis.

- II. Bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara dengan tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam hal ini bahwa Majelis Hakim Tingkat Tinggi III Surabaya tidak memperhatikan kepentingan militer dan kepentingan saksi maupun kepentingan Pemohon Kasasi dan keluarganya justru menginginkan kemanfaatan dari putusan *Judex Facti* oleh karenanya putusannya beralasan hukuman tambahan untuk dimohonkan pembatalan.

Bahwa dengan membaca secara seksama putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut kiranya sangat arif dan bijaksana sehingga dalam putusannya sebab hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukumnya semata dan tidak dianalisis lebih jauh tentang hubungan timbal balik antara harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Putusan Pengadilan adalah semata-mata sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peran Hakim sebagai corong perkataan undang-undang semata (*Letterknechten der wet*) demi terciptanya



kepastian hukum dan *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempunyai jiwa dan nurani dalam menjatuhkan putusannya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* memperlihatkan kearifan dan bijaksana sebagai payung hukum akan tetapi rasa keadilan yang dirasakan oleh Pemohon Kasasi belum didapatkan karena perbuatan Pemohon Kasasi dan Saksi-1 masuk dalam ranah hukum perkawinan, karena tujuan rumah tangga bagi keduanya sudah tidak terpenuhi lagi sehingga Pengadilan Agama lebih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pemohon Kasasi dan Saksi-1 adalah pelaku dan berkedudukan sama di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yakni sebagai subjek hukum.

Bahwa pembuktian *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga alat pembuktian barang bukti yang digunakan dalam perkara ini tidak sah menurut undang-undang yang menjadi dasar legalitas, oleh karena putusan *Judex Facti* seharusnya kedua subyek hukum tersebut haruslah didudukkan pada posisi yang sama dan seimbang dalam perkara ini.

Oleh karena alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak mempunyai nilai hukum, maka sangat layak, logis, serta berdasar beralasan hukum yang terungkap dalam persidangan, *Judex Facti* untuk meringankan hukuman dan menghilangkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi.

Bahwa dari sudut kepentingan militer, putusan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi sangat merugikan negara, baik dari segi sulitnya menyeleksi maupun dari sisi pembiayaan dalam rangka pembentukan Prajurit TNI AD. Dan apalagi Pemohon Kasasi adalah personil TNI AD yang meniti karier dari Bintara yang disamping dinas dan juga bertugas di daerah konflik Poso sampai saat ini.

Bahwa Pemohon Kasasi masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang serta karier yang masih dapat berlanjut di Angkatan Darat serta bahwa Pemohon Kasasi memohon keringanan hukuman atas perbuatannya.

III. Bahwa berkaitan dengan aliran legalistik tersebut di atas dalam praktek di pengadilan menurut DR. Abdullah, S.H., MSi. dalam bukunya Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan halaman 98. Dalam sistem *heteronom* Hakim tidak dapat bebas, kecuali mengadili berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami



nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sini Hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi pencipta hukum.

Sehingga dari uraian tersebut di atas sangatlah yakin bahwa pertimbangan Hakim terhadap fakta yang menjadi keberatan kedua dari Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi sangat sependapat bahwa dampak dari pelanggaran suatu undang-undang dalam suatu masyarakat itu sangat relatif dan Hakim harus mampu berfungsi sebagai penemu hukum itu sendiri.

Dalam keberatan ketiga, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tidak menanggapi keberatan dan alasan Pemohon Kasasi pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung meniadakan hukuman tambahan bahwa oleh Tingkat Pertama ditolak dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan banding sehingga Pemohon Kasasi mengucapkan terima kasih dengan putusan akan tetapi alangkah indahnya apabila "Tiada hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer" seharusnya Mahkamah Tingkat Banding menghilangkan putusan pemecatan.

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara tidak bersikap merdeka serta telah terpengaruh adanya intervensi petunjuk pejabat, terbukti dalam pertimbangan sehingga *Judex Facti* tidak mencerminkan yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia".

Bahwa terkait dengan *Judex Facti* Majelis Hakim tidak bebas, merdeka dalam mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah mendapat petunjuk pimpinan TNI sesuai pertimbangan *Judex Facti*, sehingga Majelis Hakim terkesan adanya campur tangan, intervensi dari petunjuk pimpinan, oleh karena itu *Judex Facti* telah menyimpangi Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004.

Demikian pertimbangan-pertimbangan yang termasuk dalam putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, akan tetapi kemudian di dalam amar putusannya *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dan pidana denda kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa sangat layak dan logis berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan serta mohon Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia-Majelis Hakim Agung membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Setelah melalui proses persidangan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dari persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, persidangan Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya dan persidangan di Mahkamah Agung yang mulia, Pemohon Kasasi hanya dapat pasrah dan menyerahkan masalah ini dihadapan Majelis Hakim yang mulia.

Karena Pemohon Kasasi yakin dan percaya bahwa Hakim adalah pengayom Pemohon Kasasi yang dilambangkan dengan pohon beringin yang rimbun daunnya dan dengan putusan Hakim yang mulia kelak dapatlah diharapkan matahari keadilan yang akan memancarkan cahayanya yang terang mengusir kegelapan malam sambil ikut memberikan restunya terhadap putusan yang adil dan bijaksana bagi semua pihak.

Pada lembaran akhir ini tibalah saatnya Pemohon Kasasi memohon dihadapan Hakim Kasasi yang mulia, suatu permohonan yang sangat mendasar dan asasi bagi diri Pemohon Kasasi yakni memohonkan suatu putusan yang adil sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini :

- Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang memori kasasi ini, maka bersama ini Pemohon Kasasi memohon dihadapan Hakim Agung yang mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum.
- Menerima permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi.
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 132-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014.

Seraya MENGADILI SENDIRI

- Menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya berniat untuk bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.
- Pemohon Kasasi terus terang di dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Pemohon Kasasi mempunyai dedikasi dan prestasi kerja yang baik dan dengan kreatifitasnya yang bermanfaat bagi Satuan serta tenaga dan pikiran yang sangat dibutuhkan maka dengan ini Komandan Satuannya memberikan rekomendasi keringanan hukuman. (terlampir).
- Perbuatan Pemohon Kasasi dapat menimbulkan gejolak yang kurang baik bagi Kesatuan Pemohon Kasasi maupun TNI AD.

Dan/atau jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya terutama menghapuskan pidana tambahan terhadap Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan :

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi telah mengabdikan dirinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia selama \pm 5 tahun.
- Pemohon Kasasi belum pernah di hukum baik disiplin maupun pidana.
- Pemohon Kasasi merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun Satuan dan keluarganya.
- Pemohon Kasasi berjanji akan membina hidup sebagai sebagaimana ketentuan yang ada dalam aturan TNI.
- Membebaskan dari segala dakwaan, atau setidaknya melepaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan/tuntutan hukum.
- Mempertahankan Pemohon Kasasi tetap berdinis di TNI-AD.
- Membebaskan biaya perkara pada negara ; dan
- Memulihkan hak-hak Pemohon Kasasi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan Oditur Militer dengan fakta-fakta hukum *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa namun mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan kembali karena masalah pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap seorang Prajurit TNI, haruslah dipertimbangkan lagi tentang pengaruhnya terhadap disiplin Satuan, apakah perbuatan seorang Prajurit TNI berpengaruh langsung terhadap kerugian disiplin Satuan secara menyeluruh atau hanya berpengaruh langsung terhadap disiplin perorangan khususnya kepada Terdakwa yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam lingkup rumah tangganya ;
- Bahwa dalam perkara *in casu* ternyata perbuatan Terdakwa tidak secara langsung merusak disiplin Satuan walaupun akan berpengaruh kepada semangat dan kinerja Terdakwa dalam Satuan yang sangat tergantung kepada daya Terdakwa untuk mengatasi dirinya untuk tidak terlalu berpengaruh dalam kinerjanya atau sangat merosot kinerjanya sehari-hari dalam tugasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat diharapkan Terdakwa dengan pidana penjara akan dapat merenungkan perbuatannya untuk dapat diperbaiki kembali dalam tugasnya setelah selesai melaksanakan pidananya dan dapat untuk kembali ke keluarganya seperti semula untuk dapat menjadi keluarga bahagia, daripada harus diberhentikan dari dinas keprajuritan yang akan merugikan Satuan dan TNI dan khususnya keluarga Terdakwa ;
- Bahwa karenanya Mahkamah Agung akan memperbaiki pemidanaan terhadap Terdakwa yang seluruh amarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 132-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/ PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai peniadaan pidana tambahannya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ARMIN RACHIMSYAH, Serda NRP. 21100160250391** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 132-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 82 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 tersebut sekedar mengenai peniadaan pidana tambahannya, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARMIN RACHIMSYAH, Serda NRP. 21100160250391**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;
Kedua : "Menelantarkan istrinya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a) 1(satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RS.TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 atas nama Ny. Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP. 11090003960283.
 - b) 1 (satu) lembar Ringkasan masuk dan keluar dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa.
 - c) 1 (satu) lembar laporan Anestesi dari Detasemen Kesehatan Wilayah RS Tk.IV.07.07.03 Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP. dan dr. Hj. Nursia, SP.OG.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Armin Rachimsyah dengan Sdri. Nurhalima.
 - e) 1 (satu) lembar foto gendeng Serda Armin Rachimsyah yang ditandatangani pemeriksa Denpom VII/4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166